

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah Penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan mengacu pada asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Bentuk perlindungan hukum terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG Semarang, adalah suatu perlindungan hukum yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 301/PDT/2020/PT yang memberikan keadilan dan kedamaian terhadap kedua belah pihak berperkara baik pihak Perusahaan Asuransi, selaku Tergugat maupun Pemegang Polis, selaku Penggugat. Sebab dalam Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang telah mengembalikan Perjanjian Pertanggungan kedua belah pihak seperti semula, artinya dari kedua belah pihak berperkara tidak ada yang dirugikan. Beberapa landasan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan pada perkara *a quo* antara lain, pengisian dan penandatanganan formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa oleh Penggugat, Surat Edaran Asuransi Sinarmas MSIG Nomor 052/AJSMSIGSE/VI/2016, tanggal 24 Juni 2016 tentang implementasi penggunaan E-SPAJ, ketentuan atau syarat-syarat polis Asuransi Jiwa

Sinarmas MSIG, Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 3 yang mengatur tentang waktu pemahaman Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Polis yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat.

3. Implikasi yuridis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Negeri Semarang Nomor 310/PDT/2020/PT SMG, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Smg, yaitu perjanjian polis asuransi kedua belah pihak antara Penggugat selaku Pemegang Polis dan Tergugat selaku Perusahaan Asuransi Jiwa kembali seperti semula. Artinya Penggugat tidak berhak mendapatkan pengembalian premi sepenuhnya (100%) seperti yang dimohonkan pada gugatan Penggugat, dan perjanjian antara pihak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak, sehingga perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus ditaati sebagaimana yang dikenal dalam prinsip/asas, *pacta sunt servand* yaitu asas yang menimbulkan kekuatan mengikat suatu perjanjian/ kontrak sebagaimana layaknya undang-undang.

B. Saran

1. Bagi calon pemegang polis, perlu untuk mempelajari dan memahami dengan teliti isi dari perjanjian polis dan syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan asuransi sebelum membuat kesepakatan untuk menyetujui kepesertaan pada Perusahaan Asuransi tersebut, sehingga calon pemegang polis dapat membatalkan polis asuransi apabila

ternyata merasa tidak berkenan atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi.

2. Bagi perusahaan Asuransi, perlu memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada nasabah sebelum mengambil tindakan untuk segala sistem yang akan digunakan dalam proses berasuransi.
3. Bagi hakim yang memutus perkara di tingkat Pengadilan Pertama perlunya memperhatikan dan memahami implementasi penerapan Elektronik SPAJ yang umum digunakan saat ini, sehingga Hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan pertimbangan kebenaran yuridis, karena putusan hakim adalah sebuah mahkota, dimana pada putusan tersebut akan memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan terhadap korban.

